

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas.
- A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik – edisi kedua*, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Samudra Wibawa, dkk.
- Dwiyanto, Agus, 2011, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif* (edisi kedua), Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall 2nded.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly, Inc.
- Eko, Prasajo, Aditya Perdana dan Nor Hiqmah, 2006. *Kinerja Pelayanan Publik, Persepsi masyarakat terhadap Kinerja, Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan*, YAPPIKA. Jakarta.
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik – Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media.
- Hogwood, Brian W. dan Lewis A. Gunn, 1993, *Policy Analysis For The Real World*, Oxford: Oxford University Press.
- Labolo, Muhaddan, 2012, *Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal – Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Kubah Ilmu.
- Lester, James r. dan Joseph Stewart, jr, 2000, *Public Policy – An Evolutionary Approach*, second edition, Belmont USA: Wadsworth/ Thomson Learning.
- Mulyadi, Edi, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Konsep Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.

- Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy – Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta :Elex Media Komputindo.
- Parson Wayne, 2005, *Public Policy*, Prenada Media, Jakarta.
- Prasojo, 2009, *ReformasiKedua – Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Ripley, Randall B. and Grace A. Franklin. 1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.
- Santoso, Amir.1993. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jurnal Ilmu Politik 3. Jakarta: Gramedia.
- Savas, E.S., 1987, *Privatization – The Key to Better Government*, Chatam New Jersey. Chatam House Publisher.
- Smith, B.C., 1985, *Decentralization :The Territorial Dimention of State*, London: George Allen &Unwim Publisher Ltd.
- Tahir, Arifin, 2015, *Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah*, Bandung :Alfabeta.
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George III*. Yogyakarta :Lukman Offset YPAPL.
- Wasistioni, Sadu, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurozi, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah (LKMPD), Bandung : Fokusmedia.
- Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik :Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta : Center of Academic Publishing Service

Peraturan Perundang –Undangan:

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Dairi.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sidikalang.

- a. Apa yang melatarbelakangi kebijakan PATEN menjadi penting untuk diimplementasikan di Kecamatan Sidikalang?
- b. Apa mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum kebijakan PATEN diimplementasikan di Kecamatan Sidikalang?
- c. Siapa saja pihak yang terlibat atau kepentingannya dipengaruhi oleh diimplementasikannya kebijakan ini?
- d. Pada masa penyusunan Peraturan Bupati terkait PATEN oleh tim penyusun yang ditunjuk, bagaimana interaksi ataupun intervensi SKPD yang kewenangannya dipangkas dan selanjutnya diselenggarakan di Kecamatan?
- e. Apa saja jenis pelayanan yang didelegasikan kepada kecamatan dalam hal implementasi kebijakan PATEN ini?
- f. Apa manfaat yang diperoleh setelah adanya PATEN ini?
- g. Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana mekanisme kontrol yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi?
- h. Apa *feedback* yang diharapkan dari mekanisme kontrol terhadap implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Sidikalang?

i. Apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Sidikalang?

j. Hubungan Kerja Kecamatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP):

- Secara garis besar, bagaimana hubungan kerja kedua instansi?
- Jenis pelayanan yang bagaimana yang menjadi *simpul* atau didelegasikan kepada Kecamatan?
- Adakah tarik-menarik atau pertentangan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dengan DPM&PTSP?

k. Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan:

- Secara garis besar, bagaimana hubungan kedua instansi?
- Apakah ada perubahan volume pekerjaan di Kelurahan antara sebelum dengan sesudah diimplementasikannya PATEN ini?
- Adakah penambahan perlengkapan atau semacam insentif kepada kelurahan dalam mendukung kebijakan PATEN ini, terutama dalam hal penyelesaian berbagai rekomendasi tertentu dari Kelurahan?

2. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sidikalang.

a. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum kebijakan PATEN diimplementasikan, yang terdiri dari syarat substantive, administrative dan teknis. Apa saja

permasalahan yang ditemui dalam pemenuhan ketiga syarat tersebut dan bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Kecamatan sebelum kebijakan PATEN diimplementasikan? Apa kendala yang dihadapi Kecamatan dalam memenuhi persyaratan dimaksud dan bagaimana cara mengatasinya?
- c. Khusus terkait penyediaan sumber daya yang dibutuhkan baik personil dilapangan, dana, maupun sarana dan prasarana, apa saja masalah yang ditemui? Apa langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kecamatan Sidikalang dalam mengatasi masalah tersebut?
- d. Menurut Bapak, bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap para camat dan aparatur kecamatan setelah kebijakan PATEN ini diimplementasikan?
- e. Khusus dalam hal personil penyelenggara PATEN, apakah ada mekanisme tertentu yang dilakukan oleh Pemkab Dairi seperti penambahan personil atau mendayagunakan aparatur yang ada di Kecamatan?
- f. Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN di Kecamatan Sidikalang? Dan apa saja langkah yang diambil oleh Pemerintah Kecamatan Sidikalang dalam mengatasi kendala tersebut?

Pelayanan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011

Persyaratan :

1. Foto Copy Surat Tanah
2. Foto Copy KTP
3. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4. Gambar Bangunan yang berisi:
 - a. Daerah Bangunan
 - b. Site Plan dan situasi bangunan
 - c. Potongan memanjang dan melintang
 - d. Tampak Bangunan 2 (dua) arah (depan dan samping)
5. Foto Copy bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB
6. Khusus untuk bangunan usaha seperti, hotel, penginapan, pabrik, terminal, rumah sakit, dan sebagainya, harus ada rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Tempat Usaha) dari Camat.

Tarif:


Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Mengajukan surat permohonan diatas kertas bermaterai 6000 yang ditujukan kepada Camat
2. Membayar Retribusi di Loker Pembayaran
3. Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Rapat Koordinasi
5. Survey Lokasi oleh Tim PATEN
6. Izin dikeluarkan atau ditolak



Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan Usaha (HO)

Dasar Hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011

Persyaratan:

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Foto Copy KTP 1 Lembar
3. Pas Photo ukuran 3x4cm = 2 lembar
4. Materai 6000 2 lembar
5. Akte Notaris bagi usaha yang berbadan hukum
6. Surat Persetujuan Jiran/Tetangga
7. Foto Copy bukti tanda Lunas PBB

Tarif:

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Mengajukan surat permohonan diatas kertas bermaterai 6000 yang ditujukan kepada Camat
2. Membayar Retribusi di Loker Pembayaran
3. Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yang berlaku
4. Rapat Koordinasi
5. Survey Lokasi oleh Tim PATEN
6. Izin dikeluarkan atau ditolak

Pelayanan Non-Perizinan

Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan untuk dirumah tinggal selain sebagaimana dimaksud pada Pelayanan Perizinan.

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi



Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi dan Pengolahan Hasil Pertanian Lainnya.

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi

2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi

Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Penangkaran Bibit/Benih Tanaman Pertanian dan Perkebunan Milik Perorangan.

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi

Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Kesehatan

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi

Pelayanan Rekomendasi Izin Pembangunan Jalan oleh Pihak Swasta dan Masyarakat

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi

Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi



Pelayanan Rekomendasi Izin Lingkungan

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi

Pelayanan Rekomendasi Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi

Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian atau Survey

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi

Pelayanan Rekomendasi Izin Pendirian Menara Telekomunikasi

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:

Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi

Pelayanan Rekomendasi Izin Reklame

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

Persyaratan:

1. Rekomendasi Izin HO (Izin Gangguan Usaha) dari Camat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti tanda Lunas PBB dan SPPT PBB

Tarif :

Gratis

Lama Waktu:


Maksimal 3 hari

Prosedur Pelayanan:

1. Peninjauan Lokasi
2. Penerbitan Rekomendasi setelah terbit, Izin prinsip dari Bupati Dairi



LAMPIRAN I
ALUR PELAYANAN NON PERZINAN




Sumber: Perbup Nomor 26 Tahun 2014

LAMPIRAN II
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
BIDANG PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TARIF	LAMA WAKTU	PROSEDUR LAYANAN	KET
A	PERIZINAN						
1	Izin Gangguan (HO) Usaha	Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Permohonan Bermaterai ▪ FC. KTP 1 lembar ▪ Pas Photo Ukuran 3 cm x 4 cm: 2 lembar ▪ Materai Rp. 6.000,- : 2 lembar ▪ Akte Notaris bagi usaha yang berbadan hukum ▪ Surat Persetujuan Jiran / Tetangga ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB 	Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	Maksimal 3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Camat. ▪ Membayar retribusi di Loker Pembayaran. ▪ Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Rapat koordinasi ▪ Survey lokasi oleh Tim PATEN ▪ Pengajuan penandatanganan ▪ Dikeluarkan izin atau ditolak 	
2	Izin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foto Copy Surat Tanah ▪ Foto Copy KTP ▪ Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ▪ Gambar Bangunan yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - Denah Bangunan - Site Plan dan Situasi Bangunan - Potongan Memanjang 	Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	Maksimal 3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan surat permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Camat. ▪ Membayar retribusi di Loker Pembayaran. ▪ Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Rapat koordinasi ▪ Survey lokasi oleh Tim PATEN 	

			<p>dan Melintang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak Bangunan 2 (dua) arah (Depan dan Samping) ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB ▪ Khusus untuk Bangunan usaha seperti Hotel, Penginapan, Pabrik, Terminal, Rumah Sakit, dll harus ada Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajuan penandatanganan ▪ Dikeluarkan izin atau ditolak 	
--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber: Lampiran I Perbup PATEN Nomor 26 Tahun 2014



LAMPIRAN III
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
BIDANG NON PERIZINAN

B.	NON PERIZINAN						
1	Rekomendasi Izin Mendirikan bangunan untuk rumah tinggal selain sebagaimana dimaksud pada pelayanan perizinan.	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	
2	Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi dan Pengolahan Hasil Pertanian Lainnya.	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	
3	Rekomendasi Izin Usaha Penangkaran Bibit/Benih Tanaman Pertanian dan perkebunan milik perorangan.	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	
4	Rekomendasi Izin Usaha Kesehatan	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	

5	Rekomendasi Izin Pembangunan Jalan oleh Pihak Swasta dan Masyarakat	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	
6	Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	
7	Rekomendasi Izin Lingkungan	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	
8	Rekomendasi Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	
9	Rekomendasi Izin Penelitian atau Survey	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	
10	Rekomendasi Izin Pendirian Menara	Peraturan Bupati Dairi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari 	

	Telekomunikasi	Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 			Bupati Dairi	
11	Rekomendasi Izin Reklame	Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Ijin Ho (Tidak Ada Gangguan) dari Camat. ▪ Foto Copy KTP ▪ Foto copy bukti tanda lunas PBB dan SPPT PBB 	Gratis	3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peninjauan lokasi ▪ Penerbitan rekomendasi setelah terbit izin prinsip dari Bupati Dairi 	

Sumber: Lampiran I Perbup PATEN Nomor 26 Tahun 2014



LAMPIRAN IV

DAFTAR LOKET PELAYANAN PATEN KECAMATAN SIDIKALANG

NO	NAMA LOKET	JENIS PELAYANAN
1	LOKET 1	Melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan Bidang Perizinan a. Pemberian Izin Gangguan b. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal tanpa tingkat seluas maksimal 200 (dua ratus) meter persegi di luar ibukota kecamatan
2	LOKET 2	Melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan Bidang Non Perizinan a. Rekomendasi Izin Lokasi; b. Rekomendasi Izin Usaha penggilingan padi dan pengolahan hasil pertanian lainnya; c. Rekomendasi Izin Usaha penangkaran bibit/benih tanaman pertanian dan perkebunan milik perorangan; d. Rekomendasi Izin Usaha Kesehatan; e. Rekomendasi Izin Pembangunan jalan oleh pihak swasta dan masyarakat; f. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pariwisata; g. Rekomendasi Izin Lingkungan; h. Rekomendasi Izin Pangkalan bahan bakar minyak; i. Rekomendasi Izin Penelitian atau survey; j. Rekomendasi Izin Pendirian Menara Telekomunikasi; k. Rekomendasi Izin Reklame; l. Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

		<p>m. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>n. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris;</p> <p>o. Pembuatan Surat Pindah;</p> <p>p. Pembuatan Surat Domisili Penduduk;</p> <p>q. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);</p> <p>r. Legalisasi/rekomendasi surat lainnya.</p>
3	LOKET 3	Penyerahan dokumen yang telah selesai diproses dan melayani pembayaran retribusi perizinan.
4	LOKET 4	Melayani pemberian informasi pelayanan dan penerimaan/penanganan pengaduan

Sumber: Kecamatan Sidikalang Tahun 2016.



LAMPIRAN V

SUSUNAN TIM TEKNIS PATEN KECAMATAN SIDIKALANG

No	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Kecamatan Sidikalang		
	<ul style="list-style-type: none">• Camat	Penanggung Jawab	
	<ul style="list-style-type: none">• Sekretaris Kecamatan	Ketua Pelaksana	
	<ul style="list-style-type: none">• Kasi Tata Pemerintahan	Sekretaris	
	<ul style="list-style-type: none">• Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Wakil Sekretaris I	
	<ul style="list-style-type: none">• Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris II	
	<ul style="list-style-type: none">• Kasi Kesejahteraan Sosial	Wakil Sekretaris III	
	<ul style="list-style-type: none">• Staf PNS Kecamatan	Anggota	3 Locket
	<ul style="list-style-type: none">• Staf Pegawai Tidak Tetap	Anggota	1 Locket

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Dairi Nomor 138/468/XII/2014

LAMPIRAN VI
DAFTAR KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA
PATEN DI KECAMATAN SIDIKALANG

NO	PERLENGKAPAN	KECAMATAN SIDIKALANG		
		Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diusulkan Tahun 2014	Jumlah Diusulkan Tahun 2015
1	Penyiapan Locket	5	2	3
2	Meja Pelayanan	9	4	5
3	Jumlah Petugas Locket (SPT Camat	3	2	1
4	Penyiapan Komputer Data Base + Printer	4	2	2
5	Kursi Tunggu untuk warga	30	15	15
6	Lemari Arsip	6	3	3
7	Tulisan “LOKET PATEN” dilaminating	3	2	1
8	Tulisan “Pastikan Pengurusan Dokumen Anda Melalui Locket PATEN dan Dapatkan Kemudahannya” dialminating (Dapat diganti redaksinya)	3	1	2
9	Tempat Koran untuk masyarakat selagi menunggu pelayanan (bila tersedia)	3	1	2
10	Panel/Papan Visi, Misi dan Motto Pelayanan Kecamatan	3	1	2
11	Penyiapan Sarana Pengaduan Masyarakat	1	-	1
12	Spanduk tentang Locket PATEN	3	1	2

13	Brosur Locket PATEN (dibagikan ke desa/kelurahan)	50	20	30
14	Informasi Standar Pelayanan untuk di Kantor Desa/kelurahan dan tempat tempat yang ramai dikunjungi masyarakat	10	5	5

Sumber: Bagian Tapem Setda Kab. Dairi Tahun 2015



LAMPIRAN VII
PELAKSANA TEKNIS PATEN KABUPATEN

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan>Nama	Ket
A.	Pembina	Bupati Dairi	
		Wakil Bupati Dairi	
B.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kab. Dairi	
C.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Dairi	
D.	Sekretaris	Kabag. Pemerintahan Umum Setda. Kab. Dairi	
E.	Wakil Sekretaris	Ksb. Pemerintahan Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Dairi	
F.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Dairi	
		2. Asisten Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Dairi	
		3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Dairi	
		4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Dairi	
		5. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Dairi	
		6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi	
		7. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Dairi	
		8. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Dairi	
		9. Ksb. Pertanahan dan Perbatasan Bagian Pemerintahan Umum Setda. Kab. Dairi	
		10. Ksb. OTDA dan Kerjasama Bagian Pemerintahan Umum Setda. Kab. Dairi	
G.	Staf Sekretariat	6 (enam) orang staf sekretariat	

Sumber: Keputusan Bupati Dairi Nomor 130/35/I/2014 tentang Tim Teknis PATEN Kabupaten Dairi

